Abstrak

Penelitian kepustakaan (*library research*) berupa skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak dan metode *istinbāṭ* hukumnya? Dan bagaimana analisis terhadap pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak dan metode *istinbāṭ* hukumnya?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan *content analysis* sebagai metode analisisnya. Pengumpulan datanya dilakukan secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Jamāl Al Bannā talak tidak dapat diterima jika istri tidak setuju atau tidak rela untuk dicerai. Talak hanya dapat diterima apabila kedua pihak, yakni suami dan istri, sama-sama sepakat. Dia merumuskan aturan talak itu dengan merujuk pada surat Al Baqarah ayat 229 yang menurutnya mengisyaratkan adanya kesetaraan antara suami dan istri dalam perceraian. Jamāl merumuskan hirarki sumber hukum Islam secara berbeda dengan ulama klasik. Menurutnya sumber hukum Islam secara hirarkis adalah akal, nilai-nilai universal Al Qur'an, sunnah dan *'Urf* (kebiasaan). *Istinbāṭ* hukumnya ini bercorak antroposentris dengan mengedepankan sisi keadilan dan kemaslahatan bagi manusia.

Hemat penulis, pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak ini banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya di sekolah perdagangan, sehingga ia menyamakan akad nikah dengan akad jual beli, jika ingin merusak akad itu (dalam arti talak) maka harus dengan kesepakatan bersama. Terhadap tawaran rumusannya tentang talak ini, penulis berpendapat bahwa Jamāl tidak bermaksud untuk menafikan hak talak bagi suami, namun hak talak itu tidaklah mutlak melainkan dibatasi oleh hak istri sebagai patner hidupnya. Demi mencegah banyaknya angka perceraian yang diakibatkan oleh kesewenangan suami yang menceraikan istri tanpa alasan yang jelas, maka penulis setuju dengan tawaran rumusan talak Jamāl ini. Akan lebih baik jika rumusan aturan talak ini diadopsi oleh undang-undang perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembaharuan hukum. Dengan melihat pada cara Jamāl merumuskan sumber hukum yang sama sekali berbeda dengan ulama terdahulu, menurut penulis ia pantas digolongkan dalam kategori *liberalism religius* berdasarkan tipologinya Wael B. Hallaq. Sebab, dalam membangun metodologinya, Jamāl menghubungkan antara teks suci dengan realitas dunia modern dengan lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks.

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar suami mampu dan harus mendialogkan permasalahan rumah tangga yang ada dengan istrinya terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk talak. Apabila ia akan menjatuhkan talak pun harus atas persetujuan istrinya, dan jika istrinya tidak setuju, akan lebih baik pernikahan itu dipertahankan dengan saling memperbaiki kesalahan masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id